

Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario

**Hendra Try Ardianto ¹⁾ *, Laila Kholid
Alfirdaus ²⁾**

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Diponegoro. Jalan Professor
Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50139
Indonesia.

² Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Diponegoro. Jalan Professor
Soedarto SH, Tembalang, Kec. Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50139
Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail:
hendratrya@lecturer.undip.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan memaparkan bagaimana skenario pemekaran kecamatan dan desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Disebut skenario karena cara analisisnya bukan berdasarkan dinamika tuntutan pemekaran, melainkan lebih pada bagaimana kesesuaian rencana pemekaran dengan tata regulasi yang ada, terutama UU No 9/2015 tentang Pemerintah Daerah, UU No.6/2014 tentang Desa dan PP Nomor 17/2018 tentang Kecamatan. Argumen artikel ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemekaran kecamatan dan desa di kabupaten Kotawaringin Barat sudah tidak terhindarkan, mengingat luasan wilayah yang terlampaui besar menjadi penghambat pembangunan dan pelayanan publik. Hasilnya, setidaknya ada dua skenario yang bisa dilakukan, yakni jangka pendek dengan penataan ulang kecamatan baru dan jangka panjang dengan pemekaran beberapa desa potensial. Dengan dua skenario itu, analisis artikel ini menyuguhkan signifikansi secara

praktis bagaimana Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pemekaran agar mampu mendapatkan minimal 8 kecamatan.

Kata kunci: desa; kecamatan; pemekaran

Analysis of Village and Sub-district Proliferation Plans in Kotawaringin Barat: A Scenario

Abstract

This article aims to describe the scenario for the proliferation of villages and sub-districts in Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan Province. It is called a scenario because the method of analysis is not based on the dynamics of the demands for proliferation, but rather on how the proliferation plan fits into existing regulations, especially Law No. 9/2015 about Regional Government, Law No.6/2014 about Villages, Government Regulation (PP) No.17/2018 about Sub-district.. The argument of this article shows that the need for the proliferation of villages and sub-districts in Kotawaringin Barat regency, is inevitable, considering that the large area is an obstacle to development and public services. As a result, there are at least two scenarios that can be carried out, namely: the short term by rearranging new sub-districts and the long term by splitting several potential villages. With these two scenarios, this article presents the practical significance of how Kotawaringin Barat district expanded to get a minimum of 8 districts.

Keywords: village; sub-district; proliferation

A. PENDAHULUAN

Wajah umum wilayah Indonesia pasca Orde Baru adalah lahirnya provinsi, kabupaten, dan kota-kota baru. Hal ini merupakan hasil perubahan politik pasca reformasi, yang menggeser corak tata pemerintahan yang sentralistik (Orde Baru) menjadi sistem desentralistik. Dalam tempo dua dekade, dari 26 provinsi dan 293 kabupaten/kota telah mengalami kenaikan drastis menjadi 34 provinsi yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Itu pun masih ada sekitar 314 usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang masuk di Kementrian Dalam Negeri (Setkab.go.id, 2019). Usulan ini menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang terus menyuarakan adanya pemisahan wilayah dari wilayah asalnya. Hal ini berbanding terbalik dengan tidak adanya usulan penggabungan wilayah di Indonesia.

Akibat tingginya usulan pemekaran wilayah baru, maka pemerintah terus mengevaluasi hasil dari pemekaran. Tidak tanggung-tanggung, regulasi yang dipakai pun berulang kali terus berubah. Setidaknya sudah empat kali perubahan pada Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, yakni mulai UU No.22/1999, UU No.32/2004, UU No 23/2014, dan terakhir UU No 9/2015. Karena usulan pemekaran yang terus bermunculan, maka sejak 2014 segala usulan pemekaran DOB di moratorium. Hal ini dilakukan karena hasil evaluasi pemekaran dirasa kurang berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat, serta ada persoalan terkait dengan kapasitas keuangan negara (Kompas.com, 2020).

Di tengah moratorium usulan pembentukan DOB untuk provinsi dan kabupaten/kota baru ini, masih banyak usulan dari bawah (*grassroot*) untuk melakukan pemekaran kecamatan dan desa, salah satunya di Kabupaten Kotawaringin Barat (selanjutnya ditulis Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah. Munculnya usulan ini lantaran kondisi sosial ekonomi di Kotawaringin Barat jauh dari kata ideal. Luas wilayah yang terlampaui luas, kadang kala menyulitkan berbagai langkah pembangunan dan penyediaan layanan publik. Sebagai sebuah ilustrasi, desa terkecil di Kobar memiliki luas hampir sama dengan luas Kota Magelang, sedangkan desa terluas memiliki luasan lebih dari 25 kali luas Kota Magelang di Jawa. Hal ini tentu saja menjadi hambatan dalam banyak persoalan terkait layanan publik disana.

Padahal, sebagaimana diketahui, tugas seorang camat tidaklah sedikit. Menurut Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 Pasal 10, Camat memiliki tugas meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, mengordinasikan agenda pemberdayaan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban umum, menerapkan dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, memelihara prasarana dan sarana publik, mengoordinasikan penyeleng-garaan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan tugas lainnya sesuai aturan perundang-undangan. Mengingat tugas sebanyak ini, dengan kondisi wilayah kecamatan di Kobar yang terlampaui luas, maka masuk akal

rasanya jika penataan ulang wilayah kecamatan di Kobar menjadi solusi jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik yang lebih merata.

Tabel 1. Informasi Dasar Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat 2017

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)
1.	Kotawaringin Lama	1.218	19.615	16
2.	Arut Selatan	2.400	118.256	49
3.	Kumai	2.921	55.495	19
4.	Pangkalan Banteng	1.306	40.806	31
5.	Pangkalan Lada	229	33.400	146
6.	Arut Utara	2.685	19.142	7

Sayangnya, ketentuan pemekaran yang diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan memiliki aturan yang sangat sulit diterapkan dalam konteks Pulau Kalimantan, khususnya di Kabupaten Kobar. Penetapan sepihak dari pemerintah pusat tentang jumlah minimal desa/kelurahan untuk pembentukan kecamatan membuat Kabupaten Kobar sulit mewujudkan pemekaran kecamatan. Padahal, masalah utama tidak maksi-malnya pembangunan dan pelayanan publik selama ini adalah karena satu pemerintahan kecamatan harus menaungi beberapa desa yang luasnya sangat besar dan belum

memiliki infrastruktur (utamanya jalan) yang memadai. Ikhtiar untuk mendekatkan pembangunan dan layanan publik melalui pemekaran kecamatan pun terganjal dengan ketentuan regulasi semacam itu.

Sebagai contoh, Kecamatan Kumai di Kabupaten Kobar meski memiliki luas wilayah 2.921 Km² –nyaris 3 kali lipat luas wilayah Kabupaten Rembang (1.014 Km²)– tetap sulit dimekarkan menjadi dua kecamatan karena hanya memiliki 18 desa/kelurahan. Hal ini sangatlah aneh mengingat beberapa desa di kecamatan ini harus menempuh puluhan kilometer hanya untuk datang ke ibukota kecamatan. Sebagai misal, Desa Sabuai yang harus menempuh perjalanan 63,2 kilometer hanya untuk ke Kantor Kecamatan di Kumai. Tidak hanya itu, Desa Sungai Cabang bahkan tidak memiliki akses darat untuk menuju ibukota kecamatan, melainkan harus melalui jalur laut.

Pada titik ini, pemekaran desa dan kecamatan di Kobar menemukan relevansinya. Bagaimana tidak, jika disisir satu per satu keadaan di masing-masing kecamatan tampak ketidakmerataan sosial-ekonomi masyarakat. Kecamatan Kumai berbatasan langsung dengan pantai dan memiliki pelabuhan, tetapi desa-desanya berjarak terlalu jauh dengan pusat kecamatan (kurang lebih 50 km). Kecamatan Arut Selatan adalah pusat segalanya, baik pemerintahan, pendidikan dan ekonomi. Kemudian Pangkalan Banteng merupakan kecamatan yang dipadati warga eks-transmigran. Kecamatan Kotawaringin Lama adalah daerah yang tidak terlalu padat namun mulai bergeliat ekonomi-

nya, khususnya di kawasan Riam Durian dan Despot. Sedangkan Kecamatan Pangkalan Lada adalah kecamatan paling kecil wilayahnya namun paling padat penduduknya. Sebaliknya, Arut Utara merupakan kecamatan yang cukup luas, tetapi penduduknya paling sedikit.

Sudah sepantasnya kondisi wilayah sebagaimana yang ada di Kobar seperti itu memerlukan upaya pemekaran wilayah, khususnya untuk desa dan kecamatan. Jika keadaan semacam itu terus berlangsung, maka ketidak-merataan sosial-ekonomi dari pemba-ngunan akan terus terjadi, dan pelayanan publik kepada masyarakat akan berjalan tidak maksimal. Hal seperti itu bisa berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat lokal dalam waktu yang lama.

B. TEORI (Literature Review)

Salah satu alasan melakukan pemekaran desa dan kecamatan adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan mendekatkan layanan publik kepada warga, khususnya yang ada di tingkat administrasi terbawah. Ini berarti, pemekaran merupakan wujud penataan ulang terhadap administrasi desa dan atau kelurahan di dalam masing-masing wilayah administrasi kecamatan. Hal ini penting mengingat urgensi pemekaran yang kian mendesak dan regulasi yang terlampaui ketat. Seandainya pemerintah pusat melonggarkan aturan ini, mungkin situasi jauh lebih sederhana. Namun, mengharapkan pemerintah pusat merevisi aturan dalam waktu dekat, tentu saja langkah yang penuh ketidak-pastian. Untuk itu,

penulis membuat analisis kemungkinan penataan ulang bagi administrasi wilayah kecamatan yang baru.

Dalam melakukan analisis ini, penulis menjadikan tiga payung regulasi sebagai kaca mata teoritis bagaimana melakukan analisis terkait dengan pemekaran desa dan kecamatan sekaligus. Ketiga regulasi itu adalah UU No 9/2015 tentang Pemerintah Daerah, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Perihal bagaimana pemekaran pemekaran desa/kelurahan, terdapat 5 tahapan dan 9 syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk pemekaran kecamatan, ketentuannya menyangkut 3 kualifikasi utama, yakni kualifikasi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Adapun penjelasan ketentuan-ketentuan terkait tahapan, syarat, dan kualifikasi tersebut akan dilakukan secara dalam pembahasan nanti.

Pentingnya pemekaran ini dikonfirmasi oleh beberapa studi yang menunjukkan dampak positif adanya pemekaran wilayah baru terhadap pembangunan di suatu daerah. Dampak positif dari pemekaran wilayah misalkan diamini oleh Santika et al., (2018) yang berargumen bahwa ditemukan adanya peningkatan positif pada pertumbuhan perekonomian, pemerataan ekonomi, dan pembangunan daerah pada Kabupaten Lombok Utara setelah dimekarkan pada 2017. Dampak positif semacam ini juga terjadi di Provinsi Papua, dimana ada pengaruh signifikan dari pemekaran terhadap menurunnya tingkat

kemiskinan di provinsi itu (Riani & Pudjihardjo, 2012).

Pengaruh positif seperti itu biasanya terjadi karena meningkatnya pembangunan infrastruktur baru yang membantu membuka berbagai akses pembangunan lainnya, khususnya untuk mempermudah mobilitas dan akses terhadap lokasi tertentu (Harahap, 2015). Hal seperti itu sebagaimana terjadi di Desa Kapu Jaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, dimana pembangunan pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan semakin meningkat sejak desa tersebut dimekarkan (Mudana et al., 2016). Peningkatan kualitas infrastruktur seperti itu juga terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan (Panambunan et al., 2018), kemudian di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci (Bustami, 2018), maupun di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka (Lutpiah, 2016).

Selain berdampak pada perkembangan infrastruktur baru, pemekaran desa dan kecamatan juga berpengaruh pada peningkatan kualitas layanan publik. Sebagaimana terjadi di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menjadi semakin baik sejak pemekaran, baik dari sisi prosedur, waktu, biaya, hingga sumber daya aparturnya (Kartini, 2016). Dampak positif seperti itu juga terjadi di Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa (Yosephus, 2014). Selain layanan administratif, pemekaran juga berdampak cukup baik pada peningkatan layanan pendidikan

sebagaimana di Kabupaten Kepulauan Talaud (Polakitang, 2013).

Dengan harapan atas dampak yang lebih positif pada peningkatan kualitas pembangunan dan perbaikan layanan publik, maka kebutuhan akan pemekaran desa dan kecamatan ini menjadi relevan bagi daerah-daerah tertentu, salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki wilayah yang terlampaui luas, sulit diakses, dan tidak meratanya sosio-ekonomi di wilayah tersebut. Studi ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana skenario pemekaran wilayah desa dan kecamatan disana.

C. METODE

Dalam pengerjaan artikel ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang menggabungkan dengan studi literatur terhadap berbagai data sekunder. Dalam penggalan data, penulis melakukan studi lapangan dengan memadukan beberapa pola penggalan data seperti wawancara mendalam, FGD (*Focused Group Discussion*) dan observasi non-partisipan. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Kota Waringin Barat Tahun 2019 dengan mencakup seluruh wilayah kecamatan yang ada.

Studi literatur bertujuan untuk memetakan regulasi yang ada untuk dijahit sebagai instrumen penelitian guna menentukan persyaratan dasar pemekaran yang meliputi, persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Selain itu, studi literatur juga dipakai untuk mengidentifikasi karakteristik desa dan kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sedangkan untuk wawancara, penulis melakukan wawancara dengan berbagai pihak, mulai dari pihak pemerintah (Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, hingga camat dan kepala desa) dan juga pihak masyarakat (LSM, pelaku bisnis, tokoh masyarakat). Adapun untuk FGD, penulis melakukan satu kali yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan diadakannya FGD bersama perwakilan seluruh perangkat kecamatan dan desa di Pangkalan Bun.

Data yang telah terkumpul kemudian dikategorisasikan dan dipilah-pilah sesuai dengan variabel teoritis yang digunakan. Selanjutnya, data yang dikategorisasikan dimasukkan pada operasionalisasi konsep yang digunakan, khususnya untuk melihat bagaimana kualifikasi persyaratan pemekaran dikerjakan. Beberapa data-data yang dianggap tidak relevan direduksi dari basis analisis. Terakhir, penarikan kesimpulan diambil setelah beberapa parameter yang ditentukan telah dipenuhi dengan baik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penataan Ulang Administrasi Wilayah Kecamatan

Setelah melakukan analisis dokumen dan penelitian langsung di lapangan, tim penulis melihat jalan menuju rencana pemekaran kecamatan bisa dilakukan jika didahului dengan penataan ulang wilayah administratif kecamatan. Untuk melakukan ini, penulis akan membagi rencana penataan wilayah dalam dua rencana, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Rencana jangka pendek ini

diestimasikan membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 3 tahun, sedangkan untuk rencana jangka panjang diperkirakan membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun atau lebih. Perbedaan rencana ini dilakukan karena tidak mungkin melakukan pemekaran kecamatan serta merta tanpa melihat ketentuan regulasi yang sangat ketat itu.

a) Rencana Penataan Ulang Administrasi Wilayah Jangka Pendek

Disebut jangka pendek karena proses menuju rencana pemekaran bisa dilakukan sejak saat ini juga. Pemerintah daerah sudah bisa melakukan proses administratif maupun proses politis untuk mulai langkah-langkah penataan ulang administrasi wilayah kecamatan. Tujuannya jelas, yakni untuk memenuhi syarat minimal 10 desa/kelurahan agar bisa dilanjutkan untuk proses pembentukan kecamatan baru.

Adapun hasil analisis yang dilakukan penulis, menunjukkan ada 4 wilayah kecamatan yang perlu ditata ulang wilayah administratifnya, yakni Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Arut Utara. Sedangkan untuk Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Pangkalan Banteng, dalam waktu dekat tidak membutuhkan penataan ulang dahulu. Secara sederhana, analisis penataan wilayah kecamatan yang penulis tawarkan sebagaimana ada dalam tabel 2.

Tabel 2. Tawaran Penataan Wilayah Administratif Baru

No.	Kecamatan	Status	Desa/kelurahan ditambah	Desa/kelurahan dikurangi
1.	Kotawaringin Lama	Tidak Berubah	-	-
2.	Arut Selatan	Berubah	Desa Nanga Mua & Desa Purbasari	Desa Tanjung Putri & Desa Tanjung Terantang
3.	Kumai	Berubah	Desa Tanjung Putri & Desa Tanjung Terantang	-
4.	Pangkalan Banteng	Tidak Berubah	-	-
5.	Pangkalan Lada	Berubah	-	Desa Purbasari
6.	Arut Utara	Berubah	-	Desa Nanga Mua

Dengan melakukan penataan ulang sebagaimana tabel 2, maka syarat jumlah minimal desa/kelurahan untuk pembentukan kecamatan baru bisa dilakukan. Hasil dari penataan ulang ini akan menghasilkan tata wilayah administratif baru, yakni Kecamatan Kumai menjadi 20 desa/kelurahan; Kecamatan Arut Utara menjadi 10 desa/kelurahan; Kecamatan Pangkalan Lada menjadi 10 desa, sedangkan Kecamatan Arut Selatan tetap berjumlah 20 desa/kelurahan, hanya berubah tata wilayahnya saja. Adapun Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Pangkalan Lada tidak mengalami perubahan, tetap dengan 17 desa/kelurahan di masing-masing kecamatannya.

Setelah melakukan penataan ulang wilayah administratif kecamatan tersebut, maka setidaknya Kabupaten Kobar bisa melakukan pemekaran

kecamatan baru minimal di dua wilayah, yakni Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai. Sebab, kedua kecamatan ini sudah memenuhi syarat minimal 10 desa/kelurahan untuk pembentukan kecamatan baru. Untuk melakukan pemekaran wilayah kecamatan, maka penulis menawarkan rencana sebagaimana tercantum dalam tabel 3.

Tabel 3. Rencana Pemekaran Kecamatan Kumai dan Arut Selatan

Kecamatan Kumai		
1.	Kecamatan Induk (7 desa, 3 kelurahan)	Desa Sungai Sikonyer; Desa Sungai Bedaun; Kelurahan Kumai Hulu, Kelurahan Kumai Hilir; Kelurahan Candi; Desa Batu Belaman; Desa Sungai Tendang; Desa Pangkalan Satu; Desa Bumi Harjo; Desa Sungai Kapitan
2.	Kecamatan Pemekaran (10 desa)	Desa Tanjung Terantang; Desa Tanjung Putri; Desa Sabuai; Desa Sabuai Timur; Desa Keraya; Desa Teluk Bogam; Desa Sungai Bakau; Desa Kubu; Desa Teluk Pulau; Desa Sungai Cabang
Kecamatan Arut Selatan		
1.	Kecamatan Induk (4 desa, 6 kelurahan)	Desa Kumpai Batu Bawah; Desa Kumpai Batu Atas; Desa Pasir Panjang; Kelurahan Mendawai; Kelurahan Mendawai Seberang; Kelurahan Raja; Kelurahan Sidorejo; Desa Madurejo; Kelurahan Baru; Kelurahan Raja Seberang
2.	Kecamatan Pemekaran (10 desa)	Desa Nanga Mua; Desa Umpang; Desa Runtu; Desa Sulung; Desa Kenambui; Desa Rangda; Desa Medang Sari; Desa Natai Raya; Desa Natai Baru; Desa Purbasari

Jika pemekaran kecamatan baru dijalankan berdasar skema yang ada, maka tentu saja akan menciptakan kegaduhan dan polemik di akar rumput. Desa-desa yang mengalami perubahan wilayah administratif di kecamatan sangat mungkin akan menolak rencana ini. Masyarakat Desa Nanga Mua akan tetap terisolir akibat berpindah wilayah administratif, terlebih posisi geografisnya sebenarnya lebih dekat dengan Kelurahan Pangkut sebagai

Ibukota Kecamatan Arut Utara. Begitu juga dengan Desa Purbasari, masyarakat desa tersebut akan menempuh jarak dua kali lipat dibanding harus ke Kelurahan Pandu Sanjaya di Kecamatan Pangkalan Lada daripada harus bergabung dengan kecamatan baru lainnya. Sedangkan Desa Tanjung Putri dan Desa Tanjung Terantang, tidak ada kepastian bahwa mereka akan menerima gagasan perubahan ini karena posisi geografis mereka tetap saja terisolir dalam sudut pandang jarak tempuh ke ibukota kecamatan yang baru.

Kegaduhan akan semakin meningkat ketika sudah menyangkut calon ibukota kecamatan baru hasil pemekaran. Masing-masing desa akan cenderung mengusulkan wilayahnya yang akan menjadi ibukota kecamatan baru. Sejauh observasi penulis, saat ini sudah muncul dua usulan terkait calon ibukota kecamatan baru untuk rencana pemekaran Kecamatan Kumai, yakni Desa Kubu dan Desa Teluk Bogam. Beberapa birokrat kabupaten cenderung menyuarakan pilihan ibukota baru di Desa Kubu, meski hasil wawancara tim peneliti saat *Focus Group Discussion* (FGD) pada 21 November, perwakilan dari Desa Kubu menyatakan "Masyarakat kami biasa saja, tidak memaksakan harus menjadi ibukota". Sebaliknya, aspirasi dari Desa Teluk Bogam jauh lebih berkeinginan agar menjadi calon ibukota kecamatan baru, dengan telah menyiapkan lahan kosong sebesar 25 Ha untuk infrastruktur kantor kecamatan.

Sedangkan untuk calon ibukota pemekaran dari Kecamatan Arut Selatan, saat ini baru terdengar Desa

Runtu saja. Namun tidak menutup kemungkinan, jika rencana pemekaran sudah mendekati pelaksanaan, akan muncul aspirasi agar masing-masing desanya menjadi ibukota kecamatan pemekaran. Terlebih, jika Desa Runtu menjadi ibukota kecamatan yang dimekarkan, maka Desa Natai Raya, Desa Natai Baru, dan Desa Purbasari akan cenderung keberatan karena menganggap jarak tempuh ke ibukota kecamatan lebih jauh dan sulit dibanding posisi mereka sebelumnya.

Artinya, rencana pemekaran kecamatan ini bukan langkah yang pasti mulus begitu saja, tetapi akan menciptakan pro dan kontra, baik ketika perubahan wilayah administratif dan terutama ketika penentuan ibukota kecamatan. Untuk itu, pemerintah daerah harus mengupayakan sosialisasi dan resolusi konflik sebaik mungkin agar polemik yang disebabkan oleh perubahan wilayah administratif baru tidak berlarut-larut menjadi konflik yang tidak terselesaikan. Pemerintah daerah harus melakukan koordinasi dengan DPRD untuk memuluskan misi ini. Sebab, hal ini membutuhkan upaya politik yang tidak ringan. Sangat disayangkan karena aturan PP Nomor 17 Tahun 2018 yang begitu ketat ini mengakibatkan tidak ada solusi yang bisa menyenangkan semua kalangan. Oleh karenanya, semua pihak perlu memberi perhatian secara serius terhadap persoalan ini, baik pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat.

b) Rencana Penataan Wilayah Administratif Jangka Panjang

Adapun yang dimaksud dengan penataan wilayah jangka panjang adalah penataan wilayah yang harus disiapkan

saat ini karena memakan proses yang jauh lebih lama. Secara sederhana, rencana jangka panjang ini merujuk pada rencana pemekaran desa/kelurahan baru yang jika bisa dilakukan dapat diarahkan untuk rencana pemekaran kecamatan di masa depan. Pemekaran desa dimasukkan sebagai rencana jangka panjang karena prosesnya tidak bisa instan, namun memakan waktu yang lebih lama. Secara sederhana, untuk melakukan pemekaran (pembentukan) desa setidaknya ada 5 tahapan.

- 1) Jika sudah memenuhi semua persyaratan dan ada kesepakatan dari masyarakat desa yang bersangkutan (terdapat berita acara), usulan bisa dilanjutkan dengan membentuk Desa Persiapan.
- 2) Desa Persiapan ini akan dievaluasi selama 1 hingga 3 tahun sebelum ditingkatkan statusnya menjadi Desa.
- 3) Pembentukan desa baru ini harus melalui mekanisme keputusan berupa Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Desa, yang disetujui oleh bupati, DPRD, lalu diajukan pada gubernur.
- 4) Gubernur akan melakukan proses evaluasi terhadap rancangan perda, dan jika gubernur menerima rancangan tersebut, maka gubernur akan memberikan nomor registrasi dan diajukan untuk mendapatkan kode desa dari Menteri Dalam Negeri.

- 5) Pembentukan desa baru dinyatakan sah setelah diputuskan dalam perda tentang pembentukan desa baru.

Agar Pemerintah Kabupaten Kobar dapat mengajukan usulan pemekaran desa/kelurahan, yang pertama dilakukan adalah memenuhi syarat-syarat spesifik yang telah diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 17 Tahun 2018. Setidaknya ada 9 syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pemekaran desa/kelurahan, antara lain:

- 1) batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- 2) jumlah penduduk desa untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga; sedangkan untuk kelurahan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
- 3) untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, luas wilayah kelurahan paling sedikit 7 km², sedangkan untuk desa tidak disyaratkan secara jelas dalam aturan;
- 4) wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- 5) sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- 6) memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber

daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

- 7) batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- 8) sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- 9) tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna memetakan ada berapa desa/kelurahan di Kabupaten Kobar yang potensial untuk dimekarkan, maka perlu untuk membuat overview sederhana terhadap beberapa syarat yang mudah diukur. Jika mencermati 9 syarat yang ada, maka syarat nomor 1, 2, dan 3 relatif lebih mudah dipetakan atau diukur di atas kertas. Untuk itu, penulis akan memberi gambaran bagaimana desa/kelurahan di Kabupaten Kobar dibaca dalam perspektif syarat 1 hingga 3. Adapun gambarannya bisa dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Sebaran Desa/Kelurahan yang Berpotensi dimekarkan

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Luas Wilayah (Km ²)	Asumsi Potensi Pemekaran
Kecamatan Kotawaringin Lama					
1.	Kelurahan Kotawaringin Hilir	3.517	1.015	520	Tinggi
2.	Desa Riam Durian	2.073	624	22,45	Rendah
Kecamatan Arut Selatan					
3.	Desa Kumpai Batu Atas	3.062	808	30	Rendah
4.	Desa Pasir Panjang	11.673	3.194	162	Tinggi
5.	Kelurahan Mendawai	12.237	3.303	469	Tinggi
6.	Kelurahan Mendawai Seberang	2.233	609	26	Rendah
7.	Kelurahan Madurejo	21.192	5.503	26	Rendah
8.	Desa Runtu	5.156	1.485	504	Tinggi
Kecamatan Kumai					
9.	Desa Kubu	3.990	763	122	Rendah
10.	Desa Sungai Kapitan	5.971	1.315	90	Tinggi
11.	Kelurahan Kumai Hilir	9.082	1.966	82	Tinggi
12.	Desa Sungai Tendang	3.747	867	52	Tinggi
13.	Kelurahan Kumai Hulu	8.114	1.756	18	Rendah
14.	Desa Sungai Bedaun	5.384	1.456	403	Tinggi
15.	Desa Bumi Harjo	5.690	1.541	27,62	Tinggi
16.	Desa Pangkalan Satu	2.393	607	16,38	Rendah
Kecamatan Pangkalan Banteng					
17.	Desa Amin Jaya	7.78	2.245	45	Tinggi
18.	Desa Karang Mulya	4.754	1.222	15	Rendah
19.	Desa Arga Mulya	3.147	969	150	Tinggi
20.	Desa Sungai Bengkoang	5.481	1.612	40	Tinggi
21.	Desa Sungai Pakit	3.930	1.141	-	Tinggi
Kecamatan Pangkalan Lada					
22.	Desa Purbasari	3.013	-	21	Rendah
23.	Desa Sumber Agung	3.041	-	32,1	Rendah
24.	Desa Pandu Sanjaya	11.769	-	25	Tinggi
Kecamatan Arut Utara					
25.	Kelurahan Pangkut	10.973	3.314	238	Tinggi
26.	Desa Nanga Mua	2.843	821	444	Tinggi

Keterangan:

- Tinggi : Berpotensi dimekarkan menjadi 3 wilayah administratif atau lebih
- Rendah : Berpotensi dimekarkan maksimal 2 wilayah administratif

Menilik pada tabel 3, setidaknya ada 26 desa/kelurahan yang memiliki potensi untuk dilakukan pemekaran desa/kelurahan. Analisis ini hanya berdasarkan asumsi terpenuhinya syarat 1 2, dan 3 (mengasumsikan syarat 4 hingga 9 bisa terpenuhi di belakang hari), serta hanya rekaan atau modeling di atas kertas saja. Sebab, besar kemungkinan banyak sekali faktor yang membuat rencana pemekaran tidak bisa dilakukan, misal jumlah penduduk atau jumlah KK yang tidak merata sehingga gagal memenuhi syarat minimal, baik untuk desa/kelurahan induk maupun desa/kelurahan

persiapan. Untuk itu, tim peneliti mengkategorikan beberapa kemungkinan pemekaran desa/kelurahan dalam dua tingkatan, yakni tinggi dan rendah. Dianggap memiliki potensi pemekaran tinggi jika jumlah penduduk, jumlah KK, dan luas wilayah masih ideal jika dibagi menjadi 3 bagian. Sedangkan memiliki potensi pemekaran rendah jika jumlah penduduk, jumlah KK, dan luas wilayah hanya cukup dibagi dalam 2 bagian.

Potensi di atas kertas tentu saja berbeda dengan kenyataan di lapangan. Hal ini dibuktikan dari usulan-usulan pemekaran desa bahkan muncul di desa/kelurahan yang tidak disebutkan di atas. Desa Sungai Hijau di Kecamatan Pangkalan Banteng misalkan, meski hanya memiliki luas 10 Km² dan penduduk sebanyak 1.504 jiwa, mereka sudah mengajukan proposal pemekaran dan katanya berkas pemekarannya sudah sampai di meja gubernur, bersamaan dengan proposal pemekaran Desa Karang Mulya. Tidak hanya itu, beberapa desa di kecamatan lain juga sudah melakukan proses perencanaan untuk pemekaran wilayah desa/kelurahan. Namun karena keterbatasan data penulis perihal persoalan ini, tidak banyak analisis yang bisa diberikan. Hanya saja poin utama yang ingin disampaikan bahwa pemerintah daerah harus menyikapi serius atas aspirasi pemekaran desa karena inilah yang akan menjadi modal utama kelak untuk pemekaran kecamatan, utamanya Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Pangkalan Banteng yang butuh 3 desa/kelurahan lagi agar bisa melakukan pemekaran kecamatan.

2. Analisis Kualifikasi Syarat Pemekaran

Dari pemaparan sebelum, jelas terlihat bahwa rencana pemekaran kecamatan akan dilangsungkan untuk dua wilayah, yakni Kecamatan Kumai dan Kecamatan Arut Selatan. Pada bagian ini, rencana pemekaran kedua kecamatan tersebut akan diuji kualifikasinya, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Dalam melakukan uji kualifikasi, ada tiga kualifikasi yang akan di analisis, yakni kualifikasi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif. Ketiga kualifikasi persyaratan ini harus dianalisis untuk mengetahui mana yang sudah memenuhi syarat, mana yang belum memenuhi.

a) Kualifikasi Persyaratan Dasar Pemekaran Kecamatan

Kualifikasi persyaratan dasar adalah ketentuan mutlak terkait syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi sebelum sebuah kecamatan melakukan pemekaran. Ada 4 variabel yang harus dilihat dalam kualifikasi dasar ini, yakni jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, usia minimal kecamatan induk, dan jumlah minimal desa/kelurahan. Dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 disebutkan bahwa pembentukan kecamatan baru (di Provinsi Kalimantan Tengah) harus memiliki penduduk per desa sebanyak 1.500 penduduk atau 300 KK, sedangkan untuk kelurahan sebanyak 2.000 penduduk atau 400 KK. Adapun untuk luas kecamatan baru harus lebih dari 12,5 Km², dengan cakupan wilayah minimal 10 desa/kelurahan, serta usia kecamatan induk telah lebih dari 5 tahun.

Sebelum mengukur keempat variabel di atas, yang perlu dilihat pertama kali adalah gambaran dasar atas luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah KK yang ada dalam wilayah-wilayah yang akan dimekarkan, baik di Kecamatan Arut Selatan maupun Kecamatan Kumai. Adapun gambaran umum wilayah yang akan dimekarkan ada pada tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Gambaran Wilayah Hasil Pemekaran Kecamatan Arut Selatan

Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
Kecamatan Arut Selatan (Induk)			
Desa Kumpai Batu Bawah	18,25	2.063	575
Desa Kumpai Batu Atas	30	3.037	808
Desa Pasir Panjang	162	11.218	3.194
Kelurahan Mendawai	469	11.711	3.303
Kelurahan Mendawai Seberang	26	2.217	609
Kelurahan Raja	1,5	6.818	1.856
Kelurahan Sidorejo	6	18.492	5.024
Kelurahan Madurejo	26	19.931	5.503
Kelurahan Baru	8,5	24.324	6.121
Kelurahan Raja Seberang	115	1.748	461
Total	862,25	101.559	27.454
Kecamatan Arut Selatan (Pemekaran)			
Desa Rangda	51	1.458	437
Desa Kenambui	320	701	189
Desa Runtu	504	5.079	1.485
Desa Umpang	609	1.188	325
Desa Natai Raya	6,2	1.849	492
Desa Medang Sari	9	1.458	459
Desa Natai Baru	7,3	2.132	560
Desa Sulung	-	1.020	307
Desa Purbasari	21	2.845	-
Desa Nanga Mua	444	2.843	821
Total	1.971,5	20.741	5.075

Tabel 6. Gambaran Wilayah Hasil Pemekaran Kecamatan Kumai

Nama Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
Kecamatan Kumai (Induk)			
Desa Sungai Sekonyer	791	527	143
Desa Sungai Kapitan	90	5.971	1.315
Kelurahan Kumai Hilir	82	9.082	1.966
Desa Batu Belaman	73	2.328	537
Desa Sungai Tendang	52	3.747	867
Kelurahan Candi	67	4.129	90
Kelurahan Kumai Hulu	18	8.114	1.756
Desa Sungai Badaun	403	5.384	1.456
Desa Bumi Harjo	27,62	5.690	1.541
Desa Pangkalan Satu	16,38	2.393	607
Total	1.620	47.365	10.278
Kecamatan Kumai (Pemekaran)			
Desa Sungai Cabang	333	1.113	231
Desa Teluk Pulaui	478	284	66
Desa Kubu	122	3.990	763
Desa Sungai Bakau	111	1.637	377
Desa Teluk Bogam	82	1.395	345
Desa Keraya	78	543	135
Desa Sebuai	97	495	122
Desa Sebuai Timur	-	242	64
Desa Tanjung Putri	19	1.001	288
Desa Tanjung Terantang	12,25	811	207
Total	1.332,25	11.511	2.598

Dengan melihat tabel 5 dan 6, terlihat secara jelas luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah KK relatif masih memadai untuk rencana pemekaran. Untuk Kecamatan Kumai, tampak bahwa rencana pemekaran akan membagi wilayah yang hampir sama luasnya. Hanya konsentrasi penduduk/KK di kecamatan induk jauh lebih besar dibanding dengan kecamatan pemekaran, atau sekitar 4 kali lipat dari jumlah penduduk di wilayah yang dimekarkan. Sedangkan untuk Kecamatan Arut Selatan terlihat bahwa kecamatan induk memiliki luas lebih kecil dari wilayah kecamatan pemekaran, atau 2 kali dari luas kecamatan pemekaran. Meskipun kecamatan induk memiliki luas yang lebih kecil, jumlah penduduknya relatif lebih besar, yakni 5 kali lipat jumlah penduduk di kecamatan pemekaran.

Dari gambaran di atas, maka tim peneliti bisa menganalisis seberapa jauh kualifikasi dasar rencana pemekaran bisa dipenuhi. Adapun hasil analisis ini bisa dilihat pada tabel 7 dan 8.

Tabel 7. Kualifikasi Persyaratan Dasar Pemekaran Kecamatan Arut Selatan

Kategori Syarat	Syarat Minimal	Kecamatan Induk	Kecamatan Pemekaran	Keterangan
Jumlah minimal desa/ kelurahan	Minimal 10 desa/ kelurahan	Ada 4 desa, 6 kelurahan	Ada 10 desa	Terpenuhi
Jumlah penduduk minimal	Memiliki 1.500 penduduk atau 300 KK untuk desa, dan 2.000 penduduk atau 400 KK untuk kelurahan	Total satu kecamatan ada 10.278 KK atau rata-rata 1.027 KK	Total satu kecamatan ada 5.075 KK atau rata-rata 508 KK	Terpenuhi
Luas minimal wilayah	12 Km ²	862,25 Km ²	1.971,5 Km ²	Terpenuhi
Usia minimal kecamatan induk	Minimal 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	-	Terpenuhi

Dari Tabel 7, rencana pemekaran Kecamatan Arut Selatan nanti akan menyisakan wilayah kecamatan induk yang lebih kecil. Hal ini sangat mungkin terjadi karena konsentrasi penduduk hampir rata-rata terpusat di wilayah ibukota kabupaten, Pangkalan Bun, yang berada persis di Kecamatan Arut Selatan. Sedangkan wilayah kecamatan pemekaran akan dua kali lebih besar dari kecamatan induk, namun dengan jumlah penduduk yang hanya separo saja. Dengan adanya pemekaran kecamatan ini, diharapkan akan muncul pusat pertumbuhan baru di wilayah Arut Selatan bagian atas, yang selama ini cukup tertinggal, khususnya dari sisi

ekonomi. Artinya, keberadaan unit pemerintahan baru disana akan memberikan daya dorong bagi prioritas pembangunan yang lebih serius, khususnya perbaikan infrastruktur publik seperti jalan, listrik dan perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan untuk kualifikasi persyaratan dasar pemekaran Kecamatan Kumai, bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 8. Kualifikasi Persyaratan Dasar Pemekaran Kecamatan Kumai

Kategori Syarat	Syarat Minimal	Kecamatan Induk	Kecamatan Pemekaran	Keterangan
Jumlah minimal desa/ kelurahan	Minimal 10 desa/ kelurahan	Ada 7 desa dan 3 kelurahan	Ada 10 desa	Terpenuhi
Jumlah penduduk minimal	Memiliki 1.500 penduduk atau 300 KK untuk desa, dan 2.000 penduduk atau 400 KK untuk kelurahan	Total satu kecamatan ada 27.454 KK atau rata-rata 2.745 KK	Total satu kecamatan ada 2.598 KK atau rata-rata 260 KK	Terpenuhi
Luas wilayah minimal	12 Km ²	1.620 Km ²	1.332,25 Km ²	Terpenuhi
Usia minimal kecamatan induk	Minimal 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Tidak disyaratkan	Terpenuhi

Berdasar tabel 8, dari sisi kualifikasi persyaratan dasar, rencana pemekaran Kecamatan Kumai relatif bisa dipenuhi. Kesepuluh desa yang berada di wilayah pemekaran memiliki tipologi yang hampir sama, yakni berada di wilayah sepanjang pesisir Laut Jawa. Hasil wawancara dengan multi-stakeholder, wilayah ini perlu dimekarkan karena tergolong sebagai

kecamatan yang sudah berumur lama tetapi masih sedikit tertinggal dari sisi pembangunan. Wilayah ini sebenarnya memiliki potensi besar di bidang pariwisata, mengingat garis pantainya yang cukup panjang. Sayangnya, pariwisata di beberapa desa pesisir ini kurang berkembang karena infrastruktur jalan yang tidak terlalu bagus. Selain itu, hampir sebagian besar tanah di wilayah pesisir ini dimiliki secara perseorangan dan banyak pemukiman yang menutupi panorama keindahan pantai.


b) Kualifikasi Persyaratan Teknis Peme-karan Kecamatan

Sedangkan untuk kualifikasi teknis, ada beberapa variabel yang harus diuji, diantaranya (1) kemampuan keuangan daerah; (2) sarana dan prasarana pemerintahan; (3) kejelasan rencana wilayah pemekaran. Ketiga kualifikasi teknis ini harus terpenuhi lebih dahulu sebelum rencana pemekaran kecamatan ditindaklanjuti secara lebih serius.

Pertama, sisi kemampuan keuangan daerah diukur dari rasio belanja pegawai terhadap APBD dan besar rasionya tidak lebih dari 50 persen. Dengan merujuk pada besar APBD Kabupaten Kobar Tahun 2018 sebesar Rp 1.304.958.050.000,00, terlihat bahwa tidak sampai separo jumlah APBD digunakan untuk belanja pegawai, baik untuk gaji PNS maupun honor kegiatan. Hal ini ditunjukkan dari besar belanja pegawai untuk gaji PNS hanya sebesar Rp 455.470.091.399,00 (dalam Belanja Tidak Langsung/BTL) dan besar belanja pegawai untuk honor kegiatan hanya mencapai Rp 119.208.581.222,00 (dalam Belanja

Langsung/BL). Artinya, jika seluruh belanja pegawai digabung sekalipun (baik di BTL maupun BL) hanya mencapai Rp 574.678.672.621,00, atau hanya sekitar 31 persen dari keseluruhan APBD.

Gambar 1. Rasio Belanja Pegawai dalam APBD Kabupaten Kobar 2018



Gambar 1 memberikan gambaran bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kobar cukuplah kuat. Jumlah belanja pegawai yang masih relatif kecil merupakan keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Kobar dalam rencana pemekaran kecamatan. Upaya menambah kecamatan baru dengan pemekaran, tidak akan membebani anggaran secara signifikan, mengingat hanya dua kecamatan saja yang akan dimekarkan. Kenyataan ini mengkonfirmasi bahwa persyaratan teknis kemampuan keuangan daerah dalam rencana pemekaran dua

kecamatan di Kabupaten Kobar telah terpenuhi.

Kedua, untuk kualifikasi teknis berupa sarana dan prasarana pemerintahan, juga relatif lebih mudah terpenuhi. Dalam PP Nomor 17 Tahun 2018, kualifikasi ini mengatur setidaknya sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya. Meskipun penulis belum sampai memetakan potensi lahan yang ada, namun observasi secara umum di Kabupaten Kobar hampir setiap desa memiliki lahan desa yang relatif luas. Meskipun jumlah lahan kas desa di Kabupaten Kobar juga menyempit sebagaimana terjadi di Jawa, namun secara umum desa masih memiliki tanah desa yang mencukupi apabila akan dipakai untuk pembangunan sarana prasarana kecamatan baru.

Dengan menggunakan asumsi luas lahan kantor kecamatan di Jawa yang paling luas hanya sekitar 2.500 meter persegi (Kantor Kecamatan Semarang Tengah saja hanya 1.563 m²), maka membangun kantor kecamatan baru di Kabupaten Kobar (plus dengan sarana-prasarana seperti rumah dinas, fasilitas kesehatan dan pendidikan, instansi vertikal, dan fasilitas pendukung kegiatan sosial dan ekonomi), luas lahan sekitar 3 Ha (30.000 m²) sudah lebih dari cukup. Mendapatkan tanah (kas) desa seluas 3 sampai 5 Ha dalam konteks Kabupaten Kobar adalah jauh lebih mudah daripada mencari tanah seluas itu di Jawa, mengingat desa-desa di sana masih memiliki tanah desa yang relatif luas. Seandainya ibukota kecamatan pemekaran dari Kecamatan Arut Selatan

ada di Desa Runtu, maka mencari lahan sekitar 3 Ha bukan hal yang sulit, karena luas wilayah Desa Runtu mencapai 50.400 Ha atau lebih dari 10 kali luas wilayah Kota Surakarta (4.601 Ha). Apalagi untuk Desa Teluk Bogam, seandainya pemekaran Kecamatan Kumai memilih desa ini sebagai ibukota kecamatan baru, maka telah disiapkan lahan seluas 25 Ha sebagaimana disampaikan Kepala Desa Teluk Bogam pada tim peneliti.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa syarat kualifikasi teknis berupa kesiapan lahan untuk pembangunan sarana prasarana kecamatan baru diasumsikan bisa terpenuhi. Jika hanya ketersediaan lahan, maka besar kemungkinan hal ini tidak akan menjadi persoalan. Apalagi ini merupakan penelitian tahap awal, dimana proses rencana pemekaran belum sampai pada tahap yang lebih kongkret. Rencana pemekaran masih menjadi wacana, belum sampai pada sosialisasi dan komunikasi ke bawah apalagi proses politik yang nyata yang terekspresikan dalam forum-forum desa atau kecamatan. Oleh karena itu, kendala terbesar sebenarnya yang akan muncul adalah dimana posisi ibukota kecamatan. Inilah yang akan menjadi persoalan karena akan muncul banyak aspirasi dari masing-masing desa/kelurahan yang mengajukan diri menjadi ibukota kecamatan.

Sedangkan untuk kualifikasi teknis yang ketiga, yakni kejelasan perencanaan wilayah pemekaran, terdapat 4 variabel yang harus diuji sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (4) PP Nomor 17 Tahun 2018. Adapun ke-4 variabel itu, diantaranya:

(1) kejelasan batas wilayah kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) nama kecamatan yang akan dibentuk; (3) lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan (4) kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Meskipun belum bisa diukur secara pasti terkait kualifikasi ini, bukan berarti kualifikasi persyaratan teknis tentang kejelasan perencanaan wilayah pemekaran tidak bisa digambarkan. Untuk itu, penulis akan memberikan gambaran bagaimana problem yang dihadapi untuk memenuhi kualifikasi ini. Secara sederhana, gambaran tantangan untuk memenuhi kualifikasi persyaratan teknis bisa dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Pemenuhan Persyaratan Teknis terkait Rencana Wilayah Pemekaran

Rencana Pemekaran	Batas Wilayah	Nama Kecamatan	Lokasi Ibukota	Kesesuaian RTRW
Kecamatan Kumai	Masih menjadi persoalan	Berasosiasi dengan wilayah pesisir	Desa Kubu dan Desa Teluk Bogam	Rencana tidak tertuang dalam RTRW
Kecamatan Arut Selatan	Masih menjadi persoalan	Belum teridentifikasi	Desa Runtu	Rencana tidak tertuang dalam RTRW
Tingkat Pemenuhan Kualifikasi	Sangat Sulit	Mudah	Sulit	Cukup Sulit

Untuk rencana pemekaran kecamatan ini, tantangan yang paling sulit adalah menentukan batas wilayah pemekaran. Hasil elaborasi dari wawancara dengan multi-stakeholder di Kabupaten Kobar, ditemukan kenyataan bahwa hampir setiap desa/kelurahan masih banyak yang belum menyelesaikan masalah tapal batas antar wilayahnya. Beberapa diantaranya seperti, Desa Tanjung Putri yang sampai sekarang belum menemukan kesepakatan batas wilayah dengan Desa Sebuai di Kecamatan Kumai. Kemudian Desa Kubu di Kecamatan Kumai yang masih bermasalah terkait batas desanya dengan Desa Pasir Panjang di Kecamatan Arut Selatan. Juga Kelurahan Mendawai yang masih belum bersepakat dalam hal batas wilayah dengan Desa Tanjung Putri dan Desa Kumpai Batu Bawah. Bahkan, Desa Sungai Sekonyer masih bersengketa wilayah dengan desa-desa di Kabupaten Seruyan. Kenyataan seperti ini nyaris ditemukan disetiap wawancara dengan warga atau perangkat desa/kelurahan di Kabupaten Kobar.


Ada atau tidak ada pemekaran, persoalan tapal batas wilayah ini harus segera diselesaikan. Pemerintah daerah dan perangkatnya harus turun tangan dan turun lapangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Momen rencana pemekaran kecamatan adalah waktu yang tepat untuk melakukan kesepahaman bersama terkait batas wilayah. Pemerintah daerah bisa membiayai kegiatan pemetaan partisipatif antar desa, selain untuk mendapatkan kejelasan batas wilayah, juga untuk mendata sejumlah aset dan peta persoalan yang masih menjadi

persengketaan antar desa. Pemetaan partisipatif yang biasa digunakan NGO, sangat relevan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini.

Sedangkan untuk nama kecamatan tentu saja hal yang mudah. Ketika proses sosialisasi dan forum-forum desa/kelurahan sudah digalakkan, maka imaji tentang nama kecamatan baru akan bisa disepakati dengan cepat. Misalkan untuk pemekaran Kecamatan Kumai, tim peneliti seringkali mendengar aspirasi penamaan kecamatan baru itu dengan nama Kecamatan Pesisir atau Kecamatan Kumai Pesisir. Nama ini muncul karena wilayah baru yang akan dimekarkan ini berada persis di sepanjang pesisir Laut Jawa, Kabupaten Kobar. Sedangkan untuk penamaan calon kecamatan baru dalam pemekaran Kecamatan Arut Selatan, tim peneliti belum mendapatkan aspirasi yang memadai.

Jauh yang lebih sulit dibanding memilih nama adalah menentukan ibukota kecamatan. Sebab, penempatan ibukota kecamatan di desa tertentu sama artinya dengan memudahkan beberapa desa, tetapi juga menyulitkan beberapa desa lainnya. Untuk memudahkan ilustrasi persoalan penentuan ibukota pemekaran Kecamatan Kumai, peta di bawah ini akan bisa membantu menyederhanaan persoalan. Jika Desa Kubu menjadi ibukota kecamatan baru, maka akan muncul suara penolakan dari Desa Tanjung Terantang, Tanjung Putri, Sabuai, Sabuai Timur, Keraya, Teluk Bogam, dan Sungai Bakau. Ini sangat mungkin terjadi karena mereka tetap merasa pemekaran tidak akan mendekatkan akses apapun terhadap wilayahnya.

Gambar 2. Potensi Konflik Penentuan Calon Ibukota Pemekaran Kecamatan Kumai




Begitu juga ketika calon ibukota di tempatkan di Desa Teluk Bogam, Desa Kubu akan cenderung menolak karena mereka lebih nyaman untuk datang ke Kumai (Kelurahan Candi) daripada harus ke Desa Teluk Bogam. Sedangkan Desa Tanjung Terantang, baik di Kubu atau Teluk Bogam, rencana pemekaran ini hanya dinilai semakin membuat sulit akses mereka dibandingkan harus ke Pangkalan Bun di Arut Selatan. Adapun Desa Teluk Pulau dan Desa Sungai Cabang, mereka akan tetap merasa terisolir dimanapun ibukota kecamatan baru di tempatkan, meskipun besar kemungkinan mereka akan lebih memilih Desa Kubu sebagai ibukota kecamatan yang baru. Khusus untuk Desa Teluk Pulau dan Desa Sungai Cabang, sudah semestinya kedua desa ini mendapat perhatian jauh lebih serius, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengingat lokasi mereka yang sangat terisolir.

Sedangkan untuk rencana pemekaran Kecamatan Arut Selatan, keadaannya jauh lebih kompleks. Sebab, tidak ada satu pilihan pun yang bisa diterima dengan mudah oleh semua pihak. Secara geografis, hasil dari rencana wilayah pemekaran ini masih terlampaui luas, yakni mencapai 1.971,5 Km² atau lebih dari 5 kali luas Kota Semarang (373,8 km²). Gambaran sederhannya bisa dilihat di gambar 2.

Dari gambar 3, setidaknya ada 4 desa yang akan merasa dirugikan oleh adanya pemekaran (bertanda X, warna merah), yakni Desa Nanga Mua, Desa Purbasari, Desa Natai Baru, dan Desa Natai Jaya. Anggaplah ibukota kecamatan ada di Desa Runtu atau dimanapun kecuali ke-4 desa tersebut,

maka ke-4 desa ini akan tetap sulit menerima posisi ibukota kecamatan yang baru. Desa Nanga Mua akan merasa dirugikan karena akses jalan darat relatif belum ada untuk ke desa-desa lainnya di Arut Selatan. Begitu juga dengan Desa Purbasari (di Kecamatan Pangkalan Lada), Desa Natai Baru dan Desa Natai Jaya (Kecamatan Arut Selatan), kenyataan harus berpindah dari kecamatan induknya akan membuat mereka semakin sulit mendapatkan akses. Sebab jarak ke Desa Runtu lebih jauh dibanding harus ke Kelurahan Pandu Senjaya atau ke Pangkalan Bun sekalipun.

Gambar 3. Potensi Konflik dalam Penentuan Calon Ibukota Pemekaran Kecamatan Kumai



Pemaparan di atas menunjukkan bahwa penentuan ibukota kecamatan baru, baik untuk rencana pemekaran Kecamatan Kumai maupun Kecamatan

Arut Selatan akan jauh lebih sulit. Tidak ada satu pun pilihan calon ibukota yang bisa begitu saja diterima oleh semua pihak. Untuk itu, pemerintah daerah harus memainkan peran yang signifikan dan serius guna mencari jalan resolusi yang terbaik. Komunikasi dan sosialisasi yang transparan dan akuntabel adalah kunci keberhasilan untuk memecahkan persoalan calon ibukota kecamatan baru ini.

Adapun kesesuaian rencana pemekaran dengan RTRW, tim peneliti tidak menemukan adanya ekuivalensi sama sekali. Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037, tidak termuat satu pasal pun yang mengatur rencana pemekaran kecamatan di Kabupaten Kobar. Hal ini cukup disayangkan mengingat rencana pemekaran kecamatan sudah digaungkan sejak lama, namun Perda RTRW yang baru disahkan pada 2018 tidak mencantumkan rencana itu sama sekali. Namun hal ini sebenarnya bukan murni kesalahan pemerintah daerah, karena aturan ini pemekaran kecamatan, yakni PP Nomor 17 Tahun 2018 juga baru dikeluarkan pemerintah pusat Agustus 2018 lalu, dimana aturan sebelumnya tidak memuat ketentuan ini.

Selain itu, dalam aturan tersebut juga tidak memberi penjelasan yang lebih mendetail lagi terkait apa yang dimaksud dengan “kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah”. Untuk itu, penulis menafsirkan ini sebagai: Selama tidak ada ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilanggar, maka rencana pemekaran

kecamatan bisa dilakukan. Seandainya ketentuan ini mensyaratkan bahwa rencana pemekaran wilayah harus tersurat dalam RTRW, maka pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kobar harus menyikapinya dengan usulan revisi perda. Karenanya, untuk variabel ini tim peneliti hanya mengkategorikan sebagai cukup sulit, maksudnya perlu usaha untuk merevisi perda jika memang disyaratkan demikian.

c) Kualifikasi	Persyaratan
Administratif	Pemekaran
Kecamatan	

Kualifikasi administratif yang dimaksud dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 adalah kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan, baik di kecamatan induk maupun kecamatan baru yang akan dimekarkan. Kesepakatan pemekaran ini harus diputuskan secara bersama oleh pejabat atau perwakilan desa/kelurahan dalam sebuah berita acara. Artinya, forum ini harus dihadiri oleh semua desa/kelurahan yang akan masuk dalam rencana pemekaran. Merujuk pada pengertian itu, maka tim peneliti menyimpulkan bahwa kualifikasi ini belum terpenuhi karena proses rencana pemekaran masih pada tahap penjajakan, belum sampai pada sosialisasi dan komunikasi nyata tentang desa/kelurahan mana yang akan menjadi bagian dari kecamatan yang baru.

Meskipun kualifikasi ini belum terpenuhi, namun tim peneliti menemukan kenyataan bahwa hampir semua pihak yang berhasil ditemui sebagian besar menyatakan dukungannya terhadap rencana

pemekaran ini. Wawancara tim peneliti dengan Wakil Bupati Kobar, Ahmadi Riansyah dan Ketua DPRD Kobar, Triyanto dalam tempat dan waktu yang terpisah menunjukkan adanya kepaduan gagasan yang solid perihal rencana pemekaran. Mereka berdua sama-sama mendukung rencana pemekaran kecamatan mengingat dua kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kobar, yakni Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara memiliki jumlah kecamatan yang jauh lebih banyak. Artinya, political will dari pihak eksekutif dan legislatif harus didorong dalam aksi nyata dengan menginisiasi forum-forum desa atau kelurahan.

Tidak hanya pucuk pimpinan daerah, wawancara dan *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan tim peneliti dengan birokrat-birokrat pemerintah daerah, beberapa camat, dan belasan perangkat desa, serta tokoh-tokoh masyarakat, menunjukkan bahwa rencana pemekaran mendapat dukungan solid. Hal ini terjadi karena sebaran kue pembangunan yang tidak merata akibat wilayah administratif yang hanya 6 kecamatan harus menaungi wilayah yang terlampau luas. Di titik ini bisa disimpulkan bahwa kualifikasi administratif berupa kesapakan forum desa/kelurahan meskipun belum dilakukan, bukan hal yang sulit untuk ditindaklanjuti. Sebab, kebutuhan pemekaran kecamatan sudah menjadi imaji bersama warga Kotawaringin Barat, dari kepala daerah hingga masyarakat akar rumput.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pemekaran kecamatan dan

desa di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sesuatu yang tidak terhindarkan lagi. Konteks pemekaran ini jelas berkaitan dengan gagasan dan keinginan untuk memperdekat pelayanan publik sekaligus menyiapkan berbagai instrumen kebijakan untuk mendorong terjadinya pemerataan pembangunan. Hasil analisis kesesuaian *existing condition* dengan tata aturan pemekaran, maka ada dua agenda yang bisa dilakukan. Pertama, untuk jangka pendek, diperlukan adanya penataan ulang jumlah administratif kecamatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kecamatan Kumai dan Arut Selatan bisa ditata ulang menjadi dua kecamatan baru karena syarat dasar administratif telah terpenuhi. Kedua, dalam jangka panjang, setidaknya ada 26 desa/kelurahan yang berpotensi untuk dimekarkan karena memenuhi syarat dasar sesuai regulasi. Sedangkan dari sisi kualifikasi, baik syarat dasar, teknis, maupun administrasi, setidaknya ada dua kecamatan baru yang bisa dimekarkan dan memenuhi ketiga kualifikasi tersebut.

Dari hasil analisis di atas, artikel ini menunjukkan sebuah signifikansi bahwa tata aturan yang di terkait pemekaran kecamatan dan desa, terlihat sangat tidak cocok untuk konteks Pulau Kalimantan. UU No 9/2015 tentang Pemerintah Daerah, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, memiliki kecenderungan kontekstualisasi hanya pada Pulau Jawa (Jawa Sentris). Sebaliknya, penentuan kategori jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, usia minimal kecamatan induk, dan jumlah minimal

desa/kelurahan adalah kategori yang sangat sulit diikuti dalam konteks Pulau Kalimantan. Argumen ini di dasarkan pada sulitnya merancang skenario agar pemekaran desa dan kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat bisa terpenuhi.

Karena itulah, analisis tulisan ini dilabeli sebagai sebuah skenario saja, yakni untuk menyesuaikan tata aturan administratif sesuai undang-undang dengan data-data agregat terkait kondisi terkini masing-masing kecamatan. Skenario ini tentu saja bukan elaborasi fakta di lapangan, yang bisa jadi memiliki dinamika jauh lebih kompleks dan rumit. Selain itu, penelitian ini memiliki limitasi terkait dengan pengayaan yang dikerjakan dengan mengandalkan data statistik tahun 2017. Artinya, ada potensi perubahan data (terbaru) akan ikut mempengaruhi hasil analisis yang berbeda, khususnya terkait bagaimana skenario pemekaran dirumuskan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memfasilitasi penelitian ini, dan juga kepada Eni Lestari dan Budi Baskoro yang telah menjadi asisten lokal dan membantu secara signifikan proses penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Bustami, E. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Desa terhadap Pembangunan Infstruktur di Desa Sungai Bendung Air Kecamatan Kayu Aro. *Jurnal Administrasi*

Nusantara, 1(2), 1-15.

Harahap, S. A. W. (2015). Dampak Pemekaran Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur (Studi Kasus Pada Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues). *Perspektif*, 4(1).

Kartini, F. (2016). *Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makasar.

Kompas.com. (2020). *Wapres: Moratorium Pemekaran Daerah karena Keuangan Negara Belum Memungkinkan*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/01/17540771/wapres-moratorium-pemekaran-daerah-karena-keuangan-negara-belum-memungkinkan>

Lutpiah, M. (2016). Pemekaran Desa dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kramat Jaya Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka). *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(2).

Mudana, M., Nempung, T., & Millia, H. (2016). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Kapu Jaya Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ekonomi UHO*, 1(1).

Panambunan, G. A. A. G., Pangemanan, P. A., & Sagay, B. A. B. (2018). Dampak Pemekaran Desa terhadap Infrastruktur Desa pakuure Dua Kecamatan Tengah Kabupaten Minahasa Selatan. *Agro-*

- Sosioekonomi*, 14(1), 231–240.
- Polakitang, R. (2013). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Publik Dalam Sektor Pendidikan Pasca Pemekaran Wilayah di Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*, 2(1).
- Riani, I. A. P., & Pudjihardjo, M. (2012). Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap PendapatanPerkapita, Kemiskinan, Dan Ketimpangan Antar Wilayah di Provinsi Papua. *Jurnal Bumi Lestari*, 12(1), 137–148.
- Santika, R. H., Santoso, B., & Mahmudi, H. (2018). Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 15–23.
- Setkab.go.id. (2019). *Usulan 314 DOB Dikaji, Mendagri: Pemerintah Tetap Berlakukan Moratorium Pemekaran Daerah*. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/usulan-314-dob-dikaji-mendagri-pemerintah-tetap-berlakukan-moratorium-pemekaran-daerah/>
- Yosephus, S. (2014). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Tombariri Timur Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga). *Jurnal Politico*, 3(1).